



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN**

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM. 135. KubuTapan. KodePos: 25673
Email : kubutapan437@gmail.com Web : Kubu.nagari.pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

Nomor :140/36/Kpts/WN.KT-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN KOLEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH
AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang : Bahwa untuk Kelancaran Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2022, maka perlu adanya dibentuk Keputusan Wali Nagari Tentang Petugas Pemungut atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang – undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 5495);
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penunjukan Kolektor Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
- PERTAMA : Menetapkan Petugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Nagari Kubu Tapan sebagaimana Daftar Nama Petugas terlampir.
- KEDUA : Petugas melaksanakan tugas Pemungutan atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- KETIGA : Petugas melaksanakan tugas dan bertanggung sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan tentang Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan peninjauan kembali dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 20 April 2022

WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Kubu Tapan di Kubu
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
Nomor : 140/36/Kpts/WN.KT-2022
Tanggal : 20 April 2022

**PENUNJUKAN KOLEKTOR PBB-P2 NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SUKRI MAYADI	Kampung Pondok Lamo	Kolektor
2.	HERMANSYAH	Kampung Bukit Lengkuas	Kolektor

Kubu Tapan, 20 April 2022
WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD